



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal dan pencapaian tujuan pendidikan, maka guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat dipindah tugaskan dengan berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama Nomor : 05/X/PB/2011, Nomor : SPB/03/M.PAN-RB/I0/2011 Nomor 48 Tahun 2011, Nomor : 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan atau kelebihan guru pada setiap satuan pendidikan serta adanya alih fungsi guru sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antar satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Lembaga Legislatif dan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum (Gazetete Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Lembaga Legislatif dan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum (Gazetete Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lembaga Legislatif dan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum (Gazetete Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Gazetete Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Gazetete Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4841);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Gazetete Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aset Negara (Gazetete Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Gazetete Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Gazetete Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Gazetete Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 05/X/PB/2011; Nomor : SPB/03/M.PAN-RB/10/2011; Nomor 48 Tahun 2011; Nomor : 158/PMK.01/2011; Nomor 11 Tahun 2011; tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-Sub bagian dan Seksi-seksi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango.

2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Dasar di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2003 tentang Sistem Pemerintahan
dan Kependudukan

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Republik Indonesia
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 26 Tahun 2011 tentang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 26 Tahun 2011 tentang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 26 Tahun 2011 tentang

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 26 Tahun 2011 tentang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 26 Tahun 2011 tentang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 26 Tahun 2011 tentang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 26 Tahun 2011 tentang

MEMORANDUM
PERATURAN BUPATI TENTANG
PENGALIHAN WADJIB
DILAKUKANNYA PEMERINTAH KABUPATEN
KABUPATEN

2011
KESETUJUAN LAIN

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Contoh adalah bentuk dan isi yang tertera
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango.
6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.
8. Unit Pelaksana Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Sekolah adalah unsur pelaksana tugas layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
11. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi dan komposisi guru Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
12. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, dalam

1. Peringkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga teknis Daerah dan Kecamatan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango.
3. Badan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah Badan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.
5. Unit Pelaksana Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Sekolah adalah unsur pelaksana tugas teknis pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada suatu bentuk pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
7. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah yang termasuk dalam salah satu golongan dan jabatan fungsional pada golongan dan jabatan fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil. Termasuk dalam golongan dan jabatan fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat atau diangkat kembali oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
8. Perseorangan PNS adalah perseorangan tertentu yang diangkat atau diangkat kembali oleh Pemerintah dan Kabupaten Bone Bolango sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan di masing-masing satuan pendidikan.
9. Pendidik PNS adalah proses pengajaran guru untuk satuan pendidikan antara lain yang diberikan dalam

13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rasio guru dan siswa serta sesuai jenjang dan jenis sekolah.
15. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran dikelas tertentu di Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar/Bekolah Dasar Luar Biasa dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
16. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran (untuk sekolah terpencil mengampu rumpun mata pelajaran) tertentu pada satuan pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan, termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan agama. Guru mata pelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan dikelompokkan menjadi guru normatif, adaptif, dan produktif. Guru muatan local ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan.
17. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan.
18. Kekurangan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
19. Kelebihan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...

- a. sebagai upaya optimalisasi pemberdayaan guru PNS untuk memenuhi beban kerja minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan maksimal 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu; dan
 - b. sebagai bentuk penyegaran, pemberian kesempatan bagi semua guru, promosi dan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Tujuan penataan dan pemertaan guru PNS adalah sebagai acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas, Kepala Cabang Dinas, Kepala Sekolah dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya dalam penataan dan pemerataan guru PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penataan dan pemerataan guru pendidikan dasar Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan, termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan agama yang meliputi:

- a. Perencanaan dan perhitungan;
- b. Penyelesaian kekurangan dan kelebihan guru PNS;
- c. Kewajiban guru mengajar;
- d. Tugas dinas, UPTD pendidikan dan satuan pendidikan;
- e. Pemindahan;
- f. Pemantauan dan evaluasi; dan
- g. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan guru PNS dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan tentang jumlah guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum, dan

sebagai upaya optimalisasi pendidikan guru PNS untuk
meningkatkan beban kerja minimal 24 jam penuh dengan jam tetap
maka dan maksimal 40 jam per minggu dan tetap maka per
minggu dan

1. untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan bagi
setiap guru, proses dan peningkatan mutu pendidikan
(2) Tujuan penelitian dan penelitian guru PNS untuk sebagai bahan
bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain yang berkaitan
Cabang Dinas, Kepala Sekolah dan instansi lain yang berkaitan
tersebut untuk dapat membantu dan penelitian guru PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo

BAB II

REVISI LINGKUP

Pasal 1

Ruang lingkup penelitian dan penelitian guru PNS meliputi
tentang Dinas, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah
Atas, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Atas, dan
tersebut untuk dapat membantu dan penelitian guru PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo

2. untuk penelitian yang meliputi

a. Penelitian dan penelitian

b. Penelitian keorganisasian dan penelitian guru PNS

c. Penelitian guru mengajar

d. Tugas dinas, UPTD pendidikan dan urusan pendidikan

e. Penelitian

f. Penelitian dan urusan dan

g. Penelitian dan program

BAB III

PERSILAKAAN DAN BERSIKUT KAWA

Penelitian

Penelitian

Pasal 4

(1) Penelitian keorganisasian dan penelitian guru PNS meliputi
tentang Dinas, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah
Atas, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Atas, dan
tersebut untuk dapat membantu dan penelitian guru PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo

- (2) Perencanaan guru PNS meliputi perumusan kebutuhan jenis dan jumlah guru.
- (3) Perencanaan kebutuhan guru PNS dilakukan berdasarkan sifat, tugas dan kegiatan guru digolongkan dalam 3 (tiga) jenis sebagai berikut:
 - a. Guru kelas;
 - b. Guru mata pelajaran; dan
 - c. Guru bimbingan dan konseling/konselor.

Bagian Kedua

Perhitungan

Pasal 5

- (1) Perhitungan kebutuhan guru dilakukan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS.
- (2) Hasil perhitungan jumlah guru PNS pada satu sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa angka bulat atau pecahan, dan dapat dilakukan pembulatan.
- (3) Angka bulat menunjukkan guru PNS tersebut telah mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dengan jumlah guru yang harus ada (ideal) sama dengan hasil perhitungan.
- (4) Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS.

Pasal 6

- (1) Jumlah rombongan belajar dihitung dengan membagi jumlah murid pada masing-masing tingkat dengan rasio kelas sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) Apabila jumlah murid tidak habis dibagi sesuai jumlah rasio kelas, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan:
 - a. jika sisa murid setelah dibagi rasio kelas murid lebih 20 siswa, maka dibulatkan ke atas, dan
 - b. jika sisa murid setelah dibagi rasio kelas murid sama atau kurang dari 20 siswa dibulatkan ke bawah.

Pasal 7

- (1) Dinas harus menjumlah semua kebutuhan guru PNS per sekolah dalam bentuk Rekapitulasi Kebutuhan Guru PNS Kabupaten.
- (2) Rekapitulasi Kebutuhan Guru PNS Kabupaten sebagaimana

(2) Perencanaan guru PNS meliputi pertemuan kebutuhan jenis dan jumlah guru.

(3) Perencanaan kebutuhan guru PNS dilakukan berdasarkan sifat tugas dan kegiatan guru digolongkan dalam 3 (tiga) jenis sebagai berikut:

- a. Guru kelas;
- b. Guru mata pelajaran; dan
- c. Guru bimbingan dan konseling/konselor.

Babian Kedua

Peraturan

Pasal 5

(1) Peraturan kebutuhan guru dilakukan dengan mengacu pada

Perunjuk Teknik tentang Keadaan dan Perawatan Guru PNS.

(2) Hasil perhitungan jumlah guru PNS pada satu sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa angka bulat atau pecahan, dan dapat dilakukan pembulatan.

(3) Angka bulat menunjukkan guru PNS tersebut telah mengajar 24 (dua puluh empat) jam tetap maka per minggu dengan jumlah guru yang harus ada (ideal) sama dengan hasil perhitungan.

(4) Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan perbedaan pada Perunjuk Teknik tentang Perawatan dan Perawatan Guru PNS.

Pasal 6

(1) Jumlah rombongan belajar dihitung dengan menambah jumlah murid pada masing-masing tingkat dengan rasio kelas sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

(2) Apabila jumlah murid tidak habis dibagi sesuai jumlah rasio kelas, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan:

- a. jika sisa murid setelah dibagi rasio kelas murid lebih 20 siswa, maka dibulatkan ke atas, dan
- b. jika sisa murid setelah dibagi rasio kelas murid sama atau kurang dari 20 siswa dibulatkan ke bawah.

Pasal 7

(1) Dinas harus menuntunlah semua kebutuhan guru PNS per sekolah

dalam bentuk Rekapitulasi Kebutuhan Guru PNS Kabupaten.

(2) Rekapitulasi Kebutuhan Guru PNS Kabupaten sebagaimana

Pasal 8

- (1) Perhitungan kebutuhan guru PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan memperhitungkan jumlah beban mengajar guru bagi guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Pejabat Struktural Sekolah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang mengatur tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.
- (2) Perhitungan beban mengajar bagi guru PNS yang diberikan tugas tambahan di sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan, beban mengajar 6 (enam) jam tatap muka per minggu, yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati atau Yayasan tentang pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan.
 - b. Wakil Kepala Satuan Pendidikan, beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu, dikuatkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
 - c. Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium, Ketua Jurusan, Kepala Unit Produksi, Kepala Bengkel beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu dikuatkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

BAB V

PENYELESAIAN KEKURANGAN DAN/ATAU KELEBIHAN GURU

Pasal 9

Perbedaan antara jumlah guru yang tersedia dengan jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya pada satuan pendidikan menggambarkan kondisi kekurangan dan/atau kelebihan jenis guru.

Bagian Kesatu

Kekurangan dan Kelebihan Guru

Pasal 10

- (1) Kekurangan guru kelas dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:
 - a. menerima guru dari satuan pendidikan lain yang kelebihan.
 - b. menerima guru bidang studi dari jenjang lain yang linier sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Pengangkatan guru baru.

- a. menerima guru dari satuan pendidikan lain yang kelebihan;
 - b. menerima guru bidang studi dari jenjang lain yang linier sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Pengangkatan guru baru.
- (3) Kekurangan guru bimbingan konseling dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:
- a. menerima guru dari satuan pendidikan lain yang kelebihan; dan
 - b. Pengangkatan guru baru.

Pasal 11

Kelebihan guru kelas, guru mata pelajaran dan konseling dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- a. memindahkan guru kesatuan pendidikan lain yang kekuarangan dengan memperhatikan kesesuaian latar belakang pendidikan dengan bidang studi yang akan diampu sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menugaskan guru untuk melaksanakan tugas pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap;
- c. alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. pensiun dini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Alih Fungsi/Profesi Guru

Pasal 12

- (1) Alih fungsi/profesi dilakukan bagi guru yang jumlahnya berlebih untuk mengisi kekurangan jenis guru tertentu.
- (2) Guru alih fungsi/profesi tetap memperhatikan kesesuaian latar belakang pendidikan dengan bidang studi yang diampu.
- (3) Untuk keperluan alih fungsi/profesi guru, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana bea siswa bagi Guru PNS meliputi:
 - a. Pendidikan kewenangan tambahan; dan atau
 - b. Menyelenggarakan pendidikan/pelatihan/penataran.

a. menteris guru dari satuan pendidikan lain yang kelebihan;

b. menteris guru bidang studi dari jenjang lain yang lulus sesuai

keuntungan yang berlaku dan

c. Peningkatan guru baru

7) Kekurangan guru pimpinan konseling dapat disubsidi dengan

lain sebagai berikut:

a. menteris guru dari satuan pendidikan lain yang kelebihan dan

b. Peningkatan guru baru

Paragraf II

Kelebihan guru kelas, guru mata pelajaran dan konseling dapat

disubsidi dengan cara sebagai berikut:

a. menteris guru kesatuan pendidikan lain yang kelebihannya

dengan memperhatikan kesesuaian tugas pokok pendidikan

di bidang studi yang akan diampu sesuai ketentuan yang

berlaku

a. menteris guru untuk kelas kelas pada satuan pendidikan

satuan pendidikan yang memiliki kependidikan dan

Daerah dengan ketentuan paling sedikit 1 orang per kelas

dalam 1 tahun minggu pada satuan pendidikan tersebut

sebagai Guru Tetap

b. menteris/profesi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dan

d. person direr sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bagian Kedua

Alih Fungsi/Profesi Guru

Paragraf I

(1) Alih fungsi/profesi dilakukan bagi guru yang jumlahnya berlebih

untuk mengisi kekurangan guru tertentu

(2) Guru alih fungsi/profesi tetap mempertahankan kesatuan latar

belakang pendidikan dengan bidang studi yang diampu

(3) Untuk keperluan alih fungsi/profesi guru, Pemerintah Daerah dapat

mengadakan dan besiswa bagi Guru PNS maupun

a. Pendidikan kewenangan tambahan dan atau

b. Menyelenggarakan pendidikan/pelatihan, penelitian

BAB VI
KEWAJIBAN GURU MENGAJAR

Pasal 13

- (1) Guru mempunyai kewajiban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan maksimal 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu.
- (2) Kewajiban yang diprioritaskan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bobot penilaian dari nilai tertinggi dan didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. guru bersertifikat pendidik;
 - b. masa kerja tertinggi sebagai guru;
 - c. pangkat dan golongan tertinggi;
 - d. guru yang mengampu sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
 - e. perolehan angka kredit tertinggi;
 - f. mendapat tugas tambahan dan;
 - g. prestasi kerja berdasarkan penilaian dari pengawas, kepala sekolah dan teman sejawat;
- (3) Apabila masih ada guru PNS yang belum memenuhi kewajiban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu di satuan administrasi pangkal (satminkal), maka satuan pendidikan dimaksud dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menata/merencanakan kembali jumlah peserta didik per rombongan belajar dengan tetap mengacu pada rasio guru dan siswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. meningkatkan daya tampung sekolah dengan penambahan peserta didik.

Pasal 14

- (1) Wajib mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dapat dipenuhi dengan mengajar di sekolah lain baik negeri maupun swasta sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dalam Kabupaten atau luar Kabupaten/Kota.
- (2) Guru yang akan mengajar di sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Kepala Sekolah dan Kepala Dinas.

Pasal 15

Jumlah jam pelajaran dalam satu minggu berpedoman pada Peraturan

BAB VII

TUGAS DINAS, CABANG DINAS DAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 16

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya, yang meliputi:

- a. menyampaikan hasil perencanaan sebagai bahan informasi kepada Pemerintah Daerah;
- b. melakukan sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS pada Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan;
- c. menetapkan rasio kelas murid sebagai dasar dalam menetapkan jumlah rombongan belajar ideal di tiap satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru disatuan pendidikan;
- e. melakukan pemetaan guru dan rencana pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS;
- f. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS dan berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS pada satuan pendidikan;
- g. menerima dan melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS bersama Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan;
- h. memfasilitasi pemindahan guru PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru sesuai kewenangannya; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di Kabupaten dan menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi melalui Bupati dengan tembusan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 17

Cabang Dinas pendidikan mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS pada satuan pendidikan;
- b. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru disatuan pendidikannya;
- c. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru berdasarkan

BAB VII

TUGAS EKSKAM CABANG DINAS DAN SATUAN PENDIDIKAN

Paragraf 10

untuk Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pemantauan dan pembinaan guru PNS untuk satuan pendidikan, antara lain: (a) meningkatkan secara bertahap dan menyeluruh kemampuan yang meliputi:

a. menyiapkan hasil pemantauan sebagai bahan informasi kepada Pemerintah Daerah;

b. melakukan sosialisasi program pembinaan dan pemantauan guru PNS pada Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan;

c. menetapkan rasio kelas untuk setiap daerah dalam menetapkan jumlah rombongan belajar ideal setiap satuan pendidikan sesuai kebutuhan yang berlaku;

d. mengiringi dan mengawasi ketidakhadiran guru di satuan pendidikan;

e. melakukan pembinaan guru dan tenaga kependidikan lainnya dan pemantauan guru PNS;

f. mengorganisir dan melakukan kegiatan teknis data guru PNS dan melaksanakan laporan hasil analisis ketidakhadiran guru PNS pada satuan pendidikan;

g. meninjau dan melakukan evaluasi ketidakhadiran guru PNS bersama Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan;

h. memfasilitasi pemantauan guru PNS dan tenaga yang berkaitan dengan ketidakhadiran guru sekolah yang keberadaannya sesuai kewenangannya dan

i. menyiapkan laporan pelaksanaan pemantauan dan pemantauan guru PNS untuk satuan pendidikan, antara lain: (a) meningkatkan di kabupaten dan mengorganisasikan kepada Pemerintah Provinsi melalui Bupati dan/atau Walikota kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 11

Cabang Dinas pendidikan mempunyai tugas:

a. melakukan sosialisasi program pembinaan dan pemantauan guru PNS pada satuan pendidikan;

b. mengiringi dan mengawasi ketidakhadiran guru di satuan pendidikan;

c. meninjau dan melakukan evaluasi ketidakhadiran guru berdasarkan

- d. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS melalui koordinasi dengan satuan pendidikan; dan
- e. menyampaikan hasil rekonsiliasi kebutuhan guru PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten.

Pasal 18

Satuan pendidikan mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS di satuan pendidikan;
- b. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru di satuan pendidikannya;
- c. melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah;
- d. melakukan perencanaan kebutuhan guru, dengan mengacu pada pola perhitungan kebutuhan guru pada Petunjuk Teknis tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS;
- e. menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru PNS pada tahun berjalan, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan guru hasil analisis untuk diketahui apakah satuan pendidikan mengalami kekurangan atau kelebihan guru;
- f. melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru; dan
- g. melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru PNS yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Analisis kebutuhan guru dilaksanakan sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran dengan menggunakan rasio sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan melaporkan hasil analisis kebutuhan guru kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten menyusun analisis kekurangan dan kelebihan guru tingkat Kabupaten setiap jenjang dan

- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten menyampaikan hasil pemetaan dan rencana pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	DL
ASISTEN II :	
KEPALA DINAS :	
KABID BUDPTK :	


Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 6 Oktober 2014

BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 6 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, Msi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641106 199103 1 005

(4) Dalam Penelitian dan Kembangkan Kajian & pengembangan hasil penelitian dan terapan penelitian yang telah dilaksanakan guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan penelitian di bidang pendidikan dan penelitian.

BAB VII
 LAMPIRAN
 1

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa di kelas. Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif.

Penelitian ini dilaksanakan di kelas-kelas di SD Negeri 1011
 pada tanggal 10 Mei 2011
 di bawah bimbingan dan arahan
 Bapak/Ibu Dosen Pembimbing
 Bapak/Ibu Dosen Pembimbing
 Bapak/Ibu Dosen Pembimbing

PARAF MENYERAHKAN	
PARAF DIBAYAR	
KELAS	
ASISTEN I	DL
ASISTEN II	
KELOMPOK	
KABUPATEN	

Disusun dan diteliti di bawah bimbingan dan arahan
 Bapak/Ibu Dosen Pembimbing
 Bapak/Ibu Dosen Pembimbing
 Bapak/Ibu Dosen Pembimbing

REP. INDONESIA
 PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN BOJONEGARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGARA



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. By Pass Desa Moutong Kec Tilongkabila Kab. Bone Bolango Tlpn/Fax(0435) 825495 Kabila Kode Pos 96183 Gorontalo Web. WWW.diknasbonbol. Blogspot.com.email:diknas_bonbolgilo@yahoo.co.id

TELAAHAN STAF

Kepada : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango
Nomor : 420 / DISDIKBUD-BB / SET / 161 / 2014
Tanggal : 18 September 2014
Perihal : Usulan Penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil daerah.

Isi Telaah

1. Dasar :
 - a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara RI Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4269);
 - b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194., Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 - d. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 tahun 2011.
 2. Pertimbangan:
 - a. Bahwa untuk pemerataan pelayanan pendidikan dan pemenuhan beban kerja guru minimal 24 Jam pelajaran dan maksimal 40 jam pelajaran per minggu perlu dilakukan pemerataan guru PNSD.
 - b. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Bersama lima menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai negeri Sipil;
 - c. bahwa untuk Dasar Pemerataan dimaksud bagian a dan b di atas perlu Peraturan Bupati tentang Penataan dan Peraturan Guru Pegawai Sipil sebagai pedoman;
 3. Saran dan tindak lanjut: Berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan hormat kiranya Bapak Bupati Bone Bolango dapat menyetujui usulan penerbitan Perbub dimaksud.
- a. Penutup : Demikian telaahan staf ini disampaikan dan atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

M. Keri, dkk

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bone Bolango,
[Signature]



TELAHAHAN STAF

Perihal : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango
 Nomor : 420 / DISDIBUD-BB / SET / 12014
 Tanggal : 28 September 2014
 Dan Pemerintah Guru Pegawai Negeri Sipil daerah

Isi Telaah

1. Dasar
 - a. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara RI Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4269);
 - b. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 - d. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02/PB/2011, Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 - e. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendidikan dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama Nomor 02/PB/2011, Nomor 48 tahun 2011, Nomor 128/PMK.01/2011, Nomor 11 tahun 2011, Nomor 2PB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 tahun 2011, Nomor 128/PMK.01/2011, Nomor 11 tahun 2011.
2. Pertimbangan:
 - a. Bahwa untuk pemerataan pelayanan pendidikan dan pemerataan beban kerja guru minimal 24 jam pelajaran dan maksimal 40 jam pelajaran per minggu perlu dilakukan pemerataan guru PNSD.
 - b. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Bersama lima menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai negeri Sipil;
 - c. bahwa untuk Dasar Pemerataan dimaksud bagian a dan b di atas perlu Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman;
 - d. Berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan hormat kiranya Bapak Bupati Bone Bolango dapat menyetujui usulan pemerataan tersebut dimaksud.
3. Saran dan tindak lanjut:

Demikian telaahan staf ini disampaikan dan atas berkenan Bapak Bupati Bone Bolango dapat menerima kasih.
4. Penutup

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango

(Handwritten signatures and stamps)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/IX/ /2014 Suwawa, September 2014
Kepada Yth,

Bupati Bone Bolango

Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI,

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BONE BOLANGO

PENGELOLA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BONE BOLANGO

CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si
Nip. 19690227 199903 1 033

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGGO
SEKRETARIAT DAERAH
BADAN HUKUM DAN ORGANISASI



Alamat Kantor: Perumahan G.M. No. 11, Jalan K. S. No. 11, Bone Bolango

Nomor: 180/Hlm-Or/Bols/BK/2014

Badan Hukum

Tanggal

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUNDA

PERATURAN BUNDA BONE BOLANGGO TENTANG

PENATAAN DAN PEMERINTAHAN GURU PEDAGOGIS

SEKOLAH DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN

BONE BOLANGGO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN

BONE BOLANGGO

Telan Melalui Proses Harmonisasi

1 (satu) berkas

PENGELOLA

CATATAN

LAMPIRAN

KEPALA BADAN HUKUM DAN ORGANISASI

YUDY ACHMAD, S.H., M.H.
NIP. 196303199021002